

Analisis Penanganan Kolektibilitas Pembiayaan Akad *Mudharabah* Di BMT NU Cabang Robatal

*¹Rismanto, ²Susilawati

^{1,2}STAI Muafi Sampang

¹rismanto@staimuafi.ac.id

²susisi@gmail.com

Abstrak, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatannya menghimpun dana dari anggota atau calon anggota untuk disimpan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan khususnya usaha-usaha kecil, kecil kebawah, dan mikro. Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Oleh karenanya, Penangan kolektibilitas pembiayaan akad *mudharabah* yaitu dengan cara menetapkan konvenan dengan mengadakan monitoring. adapun monitoring tersebut yaitu pertama itu dengan cara ditelfon kepada mitra yang meminjam uang, yang kedua dengan cara berkunjung kepada mitra jika mitra tetap tidak mau membayar makajaminan yang ada dipihak BMT maka akan diambil.

Kata Kunci: *Penanganan Kolektibilitas, Pembiayaan, Mudharabah, BMT NU*

Abstract, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is a sharia microfinance institution whose activities collect funds from members or prospective members to be stored and distributed in the form of sharia financing to the economic sector that is halal and profitable, especially small businesses, small businesses, and micro. Field research is to study intensively about the background of the current situation and environmental interactions of a social unit, individual, group, institution or community. Therefore, the handling of collectability of mudharabah contract financing is by establishing a covenant by conducting monitoring. As for the monitoring, the first is by calling the partner who borrowed the money, the second is by visiting the partner if the partner still doesn't want to pay, then the guarantee on the BMT side will be taken.

Keywords: *Handling Collectability, Financing, Mudharabah, BMT NU*

PENDAHULUAN

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatannya menghimpun dana dari anggota atau calon anggota untuk disimpan dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan syariah kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan khususnya usaha-usaha kecil, kecil kebawah, dan mikro¹

KSPPS BMT NU Cabang Robatal merupakan salah satu BMT yang ada di Jawa timur khususnya di Kec. Robatal Kab, Sampang. BMT ini berlokasi di Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. BMT NU ini menawarkan berbagai produk bagi

¹ Fuad Riyadi Sri Lestari, "Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Di KSPPS BMT" *Jurnal STAIS Kudus, Vol. 5 No. 2* (Desember 2017), hlm. 340

setiap nasabahnya, salah satu produk yang sering diberikan oleh pihak BMT adalah produk pembiayaan. Pembiayaan merupakan suatu proses yang dimulai dengan menganalisis kelayakan untuk melakukan pembiayaan hingga sampai terealisasinya pembiayaan tersebut. Akan tetapi realisasi pembiayaan bukan merupakan tahap akhir dalam proses pembiayaan, maka lembaga keuangan tetap harus melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut.

Menurut PP No. 9 tahun 1998, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.”²

Kolektibilitas pembiayaan adalah tingkat pengembalian atau pembayaran kembali pinjaman oleh mitranda kategori kolektibilitas di BMT NU itu sendiri ada empat istilah yaitu ada kolektibilitas satu, kolektibilitas dua, kolektibilitas tiga, dan kolektibilitas empat :

1. Kolektibilitas satu lancar
2. Kolektibilitas dua kurang lancar
3. Kolektibilitas tiga sudah diragukan
4. Kolektibilitas empat sudah dinyatakan sudah macet

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur penyaluran kredit, pembiayaan, atau pemberian jaminan dan fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada debitur atau sekelompok nasabah tertentu.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad pembiayaan antar dua pihak, dimana BMT sebagai shahibul maal (penyedia modal) dan anggota sebagai mudhorib (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dari akad pembiayaan tersebut tidak jarang pembiayaan yang disalurkan mengalami masalah. Karena nasabah/anggota tidak mampu menyelesaikan pembiayaan sebagaimana mestinya atau melampaui batas waktu yang ditentukan sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati bersama sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah. Basis akad ini ini adalah kejujuran

²Ibid, hlm. 340

disatu pihak dan kepercayaan dipihak lain. Istilah *mudharabah* populer dikalangan ulama irak, dalam hal ini ulama hanafiyah. Sementara dikalangan ulama hijaz, semisal malikiyah dan syafi'iyah, populer dengan istilah *qiradl*.³

Dalam setiap produk pembiayaan yang ditawarkan, BMT seringkali dihadapkan pada kegiatan yang memiliki tingkat resiko yang tinggi yaitu resiko pembiayaan bermasalah atau sering disebut kredit macet. Peranan BMT sebagai lembaga keuangan tidak lepas dari masalah pembiayaan karena pembiayaan merupakan kegiatan utamanya. Dari penjelasan latar belakang yang sudah peneliti paparkan diatas, penelitian tertarik untuk meneliti tentang judul yaitu , Analisis Penanganan Kolektibilitas Pembiayaan Akad *Mudharabah* Di BMT NU Cabang Robatal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif, yaitu penelitian yang bersifat memaparkan dan tujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap sesuatu yang sedang diteliti. Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian deskriptif yang penulis maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mardalis, bahwa pendekatan deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, mencatat, menganalisa kondisi yang ada dan sedang terjadi.

Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan normatif dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami makna terhadap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan, yang di amati disekitar BMT NU Cabang Robatal Kabupaten Sampang, yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana sistem pengelolaan kolektabilitas akad *mudharabah* untuk pemberdayaan ekonomi yang baik di Kabupaten Sampang Penelitian ini dilakukan oleh peneliti untuk menjelaskan kejadian yang sesungguhnya di lapangan yang berhubungan dengan kontribusi BMT NU Cabang Robatal dalam mengembangkan perekonomian masyarakat di Desa Robatal.

³Siti khotijeh, Pengelola Lazisma BMT NU Cabang Robatal, wawancara Lewat *whatshap*, (27 Maret 2022

⁴H. Moh Pobundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, cet pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 226

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari penemuan umum dan faktor penelitian diatas, penelitian dapat melakukan pembahasan melalui dua hal sesuai fokus dan tempat penelitian.

A. Penanganan kolektabilitas pembiayaan akad *mudharabah* di BMT NU Cabang Robatal

Penangan kolektabilitas di BMT NU Cabang Robatal dengan cara yang pertama itu dengan cara ditelfon kepada mitra yang meminjam uang, yang kedua dengan cara berkunjung kepada mitra jika mitra tetap tidak mau membayar maka. jaminan yang ada dipihak BMT maka akan diambil, tetapi jika jaminan itu sendiri mau diambil maka pihak kantor akan bermusyawarah kepada mitra.

Adanya faktor diatas itu sesuai dengan teori yang disampaikan olehFuad riyadi & Sri puji lestari Istilah pembiayaan pada intinya berarti saya percaya atau saya menaruh kepercayaan Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*),berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibulmaal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁵

Adapun akad *mudharabah* itu sendiri merupakan bagi hasil dari mitra yang meminjam uang kepada BMT NU, tetapi kantor yang meminjamkan uang itu harus ada jaminan ketika mitra mau meminjam uang seperti contoh bpkb, sertifikat dan lain-lain dan mitra harus ada perjanjian dari awal berapa persen kantor memdapatkan hasil dari mitra dan akad *mudharabah* itu bukan mengambil hasil dari pinjaman kepada BMT tetapi mengambil jaminan yang sudah dititipkan ke BMT NU.

Adanya faktor diatas itu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh⁶Fuad riyadi & Sri puji lestari. Secara istilah, para ulama mengartikan *mudharabah* dengan redaksi yang berbeda, Namun substansinya sama, yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah

⁵Fuad riyadi & Sri puji lestari,“analisis implementasi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus”*Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 2* (Desember 2017), hlm. 346

⁶Fuad riyadi & Sri puji lestari,“analisis implementasi penanganan pembiayaan mudharabah bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus”*Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 2* (Desember2017), hlm. 341

menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (non financial), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola.

Faktor-faktor yang mempengaruhi mitra kepada BMT NU Cabang Robatal itu yang pertama kadang mitra mampu membayar tapi tidak mau membayar, kadang ada yang tidak mampu tapi mau bayar yang kedua ada kebutuhan lain sehingga mitra tidak mampu membayarnya.

Adanya faktor diatas itu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Sitti Saleha Madjid. nasabah dapat disebabkan oleh dua hal yaitu, karena adanya unsur kesengajaan atau nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya bank dan adanya unsur tidak sengaja yaitu nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu karena usaha yang dibiayai terkena musibah.⁷

Dan BMT NU Cabang Robatal tidak meminta bunga tetapi BMT NU itu sendiri cuman meminta uang titipan jasa jaminan kepada mitra, jaminannya yang sudah ada di kantor, seperti jaminan BPKB dan sertifikat atau yang disebut seperti parkir jaminan.

Untuk akad pembiayaan biasanya mitra dan kantor BMT NU Cabang Robatal itu perjanjian terhadap jangka waktu atau jangka tempo yang sudah di janjikan kepada BMT NU Cabang Robatal, misalnya perjanjiannya pada tanggal 01-08-2022 maka jangka temponya pada tanggal 04-08-2023. jika masih mitra tidak mau membayar maka sudah termasuk kolektabilitastigasampai kolektabilitas ke empat.

Adanya faktor diatas itu sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ikatan Bankir Indonesia. Adapun Kolektabilitas tiga yaitu sangat diragukan, dan ansurannya juga sangat diragukan dari tanggal yang sudah ditentukan dari perjanjian awal dari 91 hari sampai 270 hari.⁸

Akad rahn harga titipnya itu lebih mahal dibandingkan akad *mudharabah* dan keuntungan lebih banyak sedangkan mudhrabah modalnya itu tidak 100% dari BMT NU sedangkan rahn itu sendiri 100%. Sedangkan akad *mudharabah* pihak mitra juga memiliki modal jadi cocoknya itu memakai akad *mudharabah* soalnya semua modal usahanya itu tidak murni dari BMT NU semua dari pihak itu juga ada modal sedangkan rahn modalnya itu dari BMT NU semua faktor alam itu tetep membayar jika sudah meninggal itu di namakan dana tabaruk kalau tunggakan ansurannya itu masih membayar jika sisa itu tidak

⁷ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah" *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2018), hlm. 98

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, "Bisnis Kredit Perbankan" (Jakarta: 2018), hlm. 202

nunggak maka di nyatakan lunas jika masih ada keluarganya masih bisa menanggung itu tidak masalah.

lafdul akad yaitu BMT NU memberikan modal usaha kepada bapak/ibu sebesar 10.000.000 untuk usaha (sebutkan objek dari akad *mudharabah*) dari keuntungan per bulan yang bapak/ibu terima dari usaha (sebutkankan objek dari akad *mudharabah*) sesuai dengan kesepakatan antara BMT NU dengan bapak/ibu maka bagi hasil adalah 70% (misalnya sesuai kesepakatan) dari laba usaha untuk BMT.

Cash tempo dan dicicil, yaitu cash itu sendiri di kasih waktu selama 4 bulan dan 6 bulan kalau dicicil itu sendiri sesuai dengan mintanya Mitra.

BMT NU mengambil 2% untuk ansuran kalau cash tempo 3% maka mitra itu sendiri mendapatkan keuntungan 98% dan 2% nya itu untuk BMT NU.

Kategori kolektabilitas ada empat istilah yaitu ada kolektabilitas satu, kolektabilitas dua, kolektabilitas tiga, kolektabilitas empat⁹

- a. Kolektabilitas satu yaitu masih lancar, kalau membayar ansuran dan hujrahnya itu masih lancar
- b. Kolektabilitas dua yaitu kurang lancar, karena membayar ansuran tersebut lewat pada 91 hari sampai 180 hari
- c. Kolektabilitas tiga yaitu sangat diragukan, dan ansurannya juga sangat diragukan dari tanggal yang sudah ditentukan dari perjanjian awal dari 91 hari sampai 270 hari
- d. Kolektabilitas empat yaitu sudah dinyatakan macet dari perjanjian 270 hari dan jangka waktu merupakan masa pengembalian pinjaman yang telah disepakati oleh nasab kepada pihak tersebut.¹⁰

Sedangkan yang dimaksud pembiayaan bermasalah dalam bahasa Inggris disebut Non Performing Financings (NPFs), sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Permasalahan dalam pembiayaan yang disalurkan disebabkan oleh dua faktor yaitu:

⁹ Ikatan Bankir Indonesia, "Bisnis Kredit Perbankan" (Jakarta: 2018), hlm. 202

¹⁰ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah" *Jurnal UIN Syarifah Hidayatullah Jakarta*, Vol. 2 No. 2 (Desember 2018), hlm. 98

- 1) Dari pihak perbankan Pihak analisis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio yang ada.
- 2) Dari pihak nasabah Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah dapat disebabkan oleh dua hal yaitu, karena adanya unsur kesengajaan atau nasabah sengaja tidak mau membayar kewajibannya bank dan adanya unsur tidak sengaja yaitu nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu karena usaha yang dibiayai terkena musibah.¹¹

Jangka waktu pembiayaan akan mengurangi kelancaran pengembalian pinjaman. Hal ini disebabkan karena semakin lama jangka waktu pembiayaan, semakin tinggi pula besaran bagi hasil yang harus dibayarkan oleh anggota karena risiko yang ditanggung oleh koperasi juga bertambah karena koperasi harus menanggung risiko likuiditas karena waktu yang dibutuhkan untuk perputaran dana semakin lama. Jangka waktu tidak berpengaruh terhadap kolektibilitas pembiayaan anggota. namun menunjukkan korelasi positif. Yang berarti semakin lama jangka waktu pembiayaan maka peluang anggota untuk mengembalikan pinjaman dengan lancar meningkat.

Hal tersebut karena hampir sebagian besar anggota merupakan pekerja formal sehingga jumlah pendapatan yang diterima setiap bulannya sudah pasti. Oleh sebab itu, meskipun pinjaman yang dimiliki adalah pinjaman jangka panjang bila anggota dapat mengelola pendapatan dengan baik maka hal tersebut tidak akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjamannya karena semakin lama jangka waktu pinjaman maka angsuran bulanan yang dibayarkan juga semakin ringan.

Untuk menghindari risiko kerugian, bank syariah dan unit usaha syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya. Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan atas nasabah yang memiliki prospek yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.¹²

B. Faktor-Faktor Kolektibilitas Pembiayaan

Faktor yang Berpengaruh Dalam Kolektibilitas Pembiayaan Salah satu hal yang berkaitan dengan kolektibilitas adalah mengenai kredit macet. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya

¹¹Ibid, hlm. 98

¹² Viola Nurahma Putri, Bayu Arie Fianto, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Dan KPRI Usaha Kita Di Surabaya" *Jurnal Universitas Airlangga*, Vol. 6, No. 10, (Oktober 2019), hlm. 2048

kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: ¹³

1. Berdasarkan Prospek Usaha

- a. Kelangsungan usaha sangat diragukan, industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali.
- b. Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.
- c. Manajemen yang sangat lemah.
- d. Terjadi kemogokan tenaga kerja yang sangat sulit untuk diatasi.

2. Berdasarkan Keuangan Debitur

- a. Mengalami kerugian yang besar
- b. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
- c. Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
- d. Pinjaman baru digunakan untuk menutup kerugian operasional.

3. Berdasarkan Kemampuan Membayar

- a. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga yang telah melampaui 210 hari.
- b. Dokumentasi kredit atau pengikatan agunan tidak ada.

4. Faktor Eksternal Bank

- a. Adanya maksud tidak baik dari para debitur yang diragukan
- b. Adanya kesulitan atau kegagalan dalam proses likuiditas dari perjanjian kredit yang telah disepakati antara debitur dengan bank.
- c. Kondisi manajemen dan lingkungan usaha debitur.
- d. Musibah (misalnya : kebakaran, bencana alam) atau kegagalan usaha.

5. Faktor Internal Bank

- a. Kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit.
- b. Tidak adanya kebijakan perkreditan pada bank yang bersangkutan.
- c. Pemberian dan pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.

Pembiayaan mudharabah pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan disediakan oleh KSPP. Syariah BMT NU dengan pola bagi hasil. bagi hasil dihitung berdasarkan

¹³Ibid, hlm. 2049

keuntungan yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau cash tempo.

6. Ketentuan Ucapan/Lafal (Shighat)

- a. Akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak.
- b. Akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengelola ('amil/mudharib) dalam akad mudharabah tidak boleh melakukan mudharabah ulang (mudharib yudharib) kecuali mendapatkan izin dari pemilik modal (shahibul maal).
- d. Pengelola ('amil/mudharib) wajib memiliki keahlian/keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.

7. Syarat Menjadi Anggota

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy kartu susunan keluarga (KSK)
- c. Foto copy kartu tanda anggota KSPP. Syariah BMT NU
- d. Asli bukti kepemilikan barang jaminan

8. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Mudharabah

- a. Pendaftaran anggota
- b. Pengajuan pembiayaan mudharabah
- c. Survei (analisis data usaha)
- d. Keputusan pembiayaan (diterima atau ditolak), jika diterima akan berlanjut ke proses dihentikan dan berkas dikembalikan ke calon mitra

9. Sistematika Survei Lapangan

- a. Kuantitatif = adanya harta yang dimiliki seperti rumah dan usahanya
- b. Kualitatif = apakah nasabah memiliki pinjaman ke lembaga lain, terus apakah ingin membayarnya dan juga mencari informasi kepada orang terdekatnya.

10. Pencairan

Pencairan yaitu persyaratan yang sudah ditentukan dari awal dibawa semisal pbkb sepeda motor setelah sepeda motor di cek fisiknya. Kemudian mitra membawa saksi syaitu orang tua, suami atau anak kandung.

11. Rapat Internal Karyawan Terhadap Survei

Yaitu biasanya dilakukan oleh kepala cabang, karyawan pembiayaan dan keuangan diskusi mitra yang mau mengambil di BMT NU baik hasil survei, baik ketentuan membayar.terus ketika sudah melakukan rapat tersebut biasanya ada berita acara yang disepakati oleh ketiganya.

KESIMPULAN

Penangan kolektabilitas pembiayaan akad *mudharabah* yaitu dengan cara menetapkan konvenan dengan mengadakan monitoring. adapun monitoring tersebut yaitu pertama itu dengan cara ditelfon kepada mitra yang meminjam uang, yang kedua dengan cara berkunjung kepada mitra jika mitra tetap tidak mau membayar makajaminan yang ada dipihak BMT maka akan diambil.

Dampak penanganan kolektabilitas pembiayaan akad *mudharabah* yaitu dampaknya bukan ke mitra tetapi dampaknya ke BMT NU karna tidak ada laba yang masuk dari mitra, tetapi ada sisi negatifnya kepada mitra di kemudian hari jika tiga bulan tidak bayar maka jaminan yang sudah ada di BMT NU maka akan diambil. Tetapi tidak langsung diambil tetapi pihak BMT NU itu sendiri akan bermusyawarah kepada mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuad Riyadi Sri Lestari, “Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Di KSPPS BMT” *Jurnal STAIS Kudus, Vol. 5 No. 2* (Desember 2017), hlm. 340
- H. Moh Pobundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, cet pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 226
- Fuad riyadi & Sri puji lestari,“analisis implementasi penanganan pembiayaan *mudharabah* bermasalah di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus ”*Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 5 No. 2* (Desember 2017), hlm. 346
- Ikatan Bankir Indonesia , “Bisnis Kredit Perbankan” (Jakarta: 2018), hlm. 202
- Sitti Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah” *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 2 No. 2* (Desember 2018), hlm. 98
- Saleha Madjid, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah” *Jurnal UIN Syarifah Hidayatullah Jakarta, Vol. 2 No. 2* (Desember 2018), hlm.98
- Siti khotijeh, Pengelola Lazisma BMT NU Cabang Robatal, *wawancara Lewat whatshap*, (27 Maret 2022
- Viola Nurahma Putri, Bayu Arie Fianto, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kolektibilitas Pembiayaan Pada KSPPS Muamalah Berkah Dan KPRI Usaha Kita Di Surabaya” *Jurnal Universitas Airlangga, Vol. 6, No. 10*,(Oktober 2019),hlm. 2048